



**PUTUSAN**  
**Nomor 60/PDT/2022/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**TAMBAH TAMBA**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Wonosari RT.002 RW.001 Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mirwansyah, S.H., Advokat berkantor di MS LAW FIRM beralamat di Jl. Mangga, Ruko No. 94 A, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Maret 2022, sebagai **Pembanding dahulu Penggugat**;

**Lawan:**

1. **BUSMIDI**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Guru Zainal Cantik, Kelurahan Bangko Kanan, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sebagai **Terbanding I dahulu Tergugat I**;
2. **ZULFIKAR**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Sepakat, RT.002 / RW.001, Kelurahan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Popinsi Riau, sebagai **Terbanding II dahulu Tergugat II**;

Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cutra Andika Siregar, S.H. dan Alben, S.H. Advokat-advokat pada Kantor Hukum CUTRA ANDIKA SIREGAR & Rekan beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2022;

Hal 1 dari 7 hal putusan Nomor 60/PDT/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, tanggal 28 Maret 2022 Nomor 60/PDT/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 28 Maret 2022 Nomor 60/PDT/2022/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Rhl, tanggal 17 Februari 2022 ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 30/Pdt.G/2021/PN.Rhl. tanggal 17 Februari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik yang sah atas bidang tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) / 2 (dua) hektar berikut

Hal 2 dari 7 hal putusan Nomor 60/PDT/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya terletak di Jl. Lintas Sumatera Km. 11, RT. 002, RW. 001, Dusun Sepakat, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir (dahulu Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis), Provinsi Riau, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan belukar dahulu hutan, 50 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Lintas Sumatera/Limit PT. CPI, 50 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Parit Beko/tanah Simarmata dahulu tanah Wahid, 400 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Parit Beko/tanah Girsang dahulu tanah Panio, 400 meter;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
  4. Menyatakan surat dengan no. reg. 42/SKRPT/Bj/VIII/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum atas bidang tanah obyek sengketa;
  5. Menghukum Tergugat Rekonvensi serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak apapun atas bidang tanah obyek sengketa untuk menghindarkan diri dan menjauhkan diri dari melakukan perbuatan apapun di atas bidang tanah obyek sengketa, dan meninggalkan bidang tanah obyek sengketa dengan tanpa syarat apapun, serta mengosongkan barang-barangnya, bangunan dan tanamannya yang ada di atas bidang tanah obyek sengketa akan tetapi tidak termasuk barang-barang, bangunan dan tanaman milik Penggugat Rekonvensi, lalu menyerahkan bidang tanah obyek sengketa berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan utuh, bebas dari gangguan dan penguasaan pihak lain, serta tanpa beban apapun;
  6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai dan sekaligus apabila Tergugat

Hal 3 dari 7 hal putusan Nomor 60/PDT/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi laai dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 30/Pdt.G/2021/PN.Rhl. diucapkan pada tanggal 17 Februari 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, terhadap putusan *a quo* /Kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 07 Maret 2022. mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 3/Akta-Pdt.G/2022/PN Rhl Jo Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Rhl tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang telah diterima Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 2 Maret 2022, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding tertanggal 16 Maret 2022 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding;

Bahwa kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana masing-masing telah diberitahu melalui relas pemberitahuan tanggal 2 Maret 2022;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 4 dari 7 hal putusan Nomor 60/PDT/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 30/Pdt.G/2021/PN Rhl tanggal 17 Februari 2022;
3. Menghukum tergugat I & II /terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 30/Pdt.G/2021/PN Rhl tanggal 17 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Rhl tanggal 17 Februari 2022 memori banding dari Pemanding dahulu Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemanding dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan asal-usul perolehan tanah objek perkara, andaikanpun benar Penggugat mendalilkan memperoleh tanah objek perkara berdasarkan Surat No. Reg. 42/SKRPT/Bj/VII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang diperolehnya

Hal 5 dari 7 hal putusan Nomor 60/PDT/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 1993 dari Ng. Parangin Angin dan telah menguasai tanah objek perkara tahun 2010 dengan melakukan penanaman kelapa sawit, akan tetapi dalil Pembanding dahulu Penggugat tersebut dipatahkan oleh Terbanding I dahulu Tergugat I dengan membuktikan kepemilikan tanah objek perkara atas dasar Terbanding I dahulu Terguat I telah membayar ganti rugi kepada Isrowi sebagai pemilik awal tanah objek perkara, dengan bukti Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Reg. No. 154/SKGR/BJ/1990 yang diketahui oleh Kepala Desa Bangko Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, setidaknya Terbanding I dahulu Tergugat I telah membeli tanah objek perkara lebih dahulu (tahun 1990) dari pada Pembanding dahulu Penggugat (membeli tanah objek perkara tahun 1993);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Rhl tanggal 17 Februari 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding dahulu Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Rbg.) Stb. 1927-227 Pasal 199 Rbg (S.1922-522) Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Rhl tanggal 17 Februari 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal 6 dari 7 hal putusan Nomor 60/PDT/2022/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 yang terdiri dari **Belman Tambunan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Amri Wahab, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.**

**Belman Tambunan, S.H., M.H.**

**Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Amri Wahab, S.H.**

## Perincian Biaya :

|                       |     |            |
|-----------------------|-----|------------|
| 1. Meterai .....      | Rp. | 10.000,00  |
| 2. Redaksi .....      | Rp. | 10.000,00  |
| 3. Biaya Proses ..... | Rp. | 130.000,00 |
| J u m l a h .....     | Rp. | 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 hal putusan Nomor 60/PDT/2022/PT PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 hal putusan Nomor 60/PDT/2022/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)